

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MUSLIM

Hamidi¹ dan Budi Prihatminingtyas²

Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

hamidiahmad4@gmail.com dan hatmining@yahoo.co.id

Abstrak

Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama muslim, zakat menjadi kewajiban bagi orang muslim. Problematika krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu dicarikan solusi. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Zakat merupakan salah satu penerimaan dana menjadi kewajiban untuk sentiasa dilaksanakan oleh negara Islam, dan ajarannya tidak akan terhenti. Sedangkan system pengelolaan zakat, prinsip-prinsip operasional LPZ antara lain. Pertama, dilihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, antara lain: tujuan, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Pengelolaan zakat sampai saat ini masih belum dikelola dengan baik, zakat merupakan tanggung jawab moral dari seorang muslim untuk membantu sesama yang tidak mampu. Besarnya zakat sudah ditentukan oleh syariat agama. Ditanjau dari segi penerima zakat mustahik lebih bersifat pasif artinya kalau diberi akan diterima dan jika tidak diberi maka mustahiq diam saja.

Keyword: zakat, efektivitas dan kesejahteraan

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan sedangkan yang dimaksud dengan Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin sehingga perlu kiranya pembahasan kali ini akan di singgung terkat dengan efektivitas zakat terhadap perekonomian Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin karena jika di

kaitkan efektivitas zakat maka akan memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan orang miskin yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan suatu pendapatan yang tetap dan menjadi kewajiban untuk sentiasa dilaksanakan oleh negara Islam. Oleh itu, negara Islam dapat menggunakan sumber zakat untuk pendampingan dalam bidang ekonomi, social dan pendidikan. Pada akhirnya dapat membina kekuatan sesama Umat Islam. Tujuan utama sistem zakat adalah mengurangi kemiskinan, melalui penyediaan kebutuhan hidup dan modal yang mencukupi bagi golongan yang kurang beruntung dibidang ekonomi. Sasaran zakat ini ditujukan kepada golongan yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Kewajipan zakat merupakan suatu tanggungjawab membawa berkah bagi yang mengeluarkannya, tetapi juga mereka yang menerimanya. Pelaksanaan zakat memberi kesan bukan kepada individu yang mngeluarkan zakat, tetapi juga memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui zakat dapat berperanan dalam mempertingkatkan kebaikan masyarkat dan membantu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Zakat mampu mengurangi rasa sombong pada golongan yang beruntung di bidang ekonomi dan membantu golongan yang kurang beruntung di bidang ekonomi. Harta yang diperoleh golongan yang beruntung di bidang ekonomi sebenarnya terdapat sebahagian hak golongan fakir miskin dan menjadi kewajiban golongan yang beruntung di bidang ekonomi menunaikan hak tersebut. Allah S.W.T telah mewajibkan zakat sebagai salah satu jaminan sosial kepada masyarakat terutama kepada golongan yang amat memerlukan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui zakat, semula kekayaan yang dimiliki masyarakat dan sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan rohani setiap Muslim. Zakat juga bertindak sebagai satu mekanisma yang penting kepada sesebuah negara Islam untuk menjamin kemakmuran seluruh masyarakat. Zakat juga mampu memberikan kekuatan untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi jurang antara golongan kaya dan miskin melalui mekanisma pembayaran zakat.

Sedangkan problematika krusial yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain masalah kemiskinan karena data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 860.000 orang ketimbang dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah 0,535, meningkat dari Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), dan Maret 2012 (0,473). Tidak hanya indeks keparahan, indeks kedalaman kemiskinan juga meningkat sehingga perlu pengelolaan zakat harus tepat pada sasaran. Sesuai dengan firman ALLAH SWT dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Salah satu sebab belum manajemen pengelolaan zakat belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat maka perlu adanya pengelolaan zakat yang lebih baik, berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum optimal serta kurang efektifnya sasaran zakat

Pemikiran tentang zakat

Negara Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu setiap lini kehidupan harus ada payung hukum yang mengaturnya termasuk pengelolaan zakat. Zakat yang menjadi sumber dana dalam peningkatan ekonomi umat muslim. Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 373 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Zakat, bahkan berbagai pedoman pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah misalnya pedoman pembinaan zakat yang dikeluarkan oleh bimbingan Islam dan urusan haji Departemen Agama Pusat bahkan Lembaga Pengelolaan Zakat yang dikelola oleh ormas Islam dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga diatur agar memiliki acuan atau dasar hukum yang tetap.

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan social
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,-

Manajemen Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Dari kedua ayat tersebut di atas, bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul saw tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata *amil* sebagai salah satu penerima zakat.

Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompot Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Daarut Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut

sudah dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam.

Ada beberapa program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan. Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk pelaksanaan pro-gram yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam yang tak mampu secara finansial, akses, ataupun pengetahuan. Mereka dengan segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi, penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang memahami tidak mungkin keluar dari aturan yang telah ditentukan tersebut. Apabila *asnaf* yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara seksama, ada *asnaf* yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu *riqab*. *Riqab* adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau telah membeli dirinya. Begitu juga dengan *fuqara'*, *masakin*, dan *gharimin*. Kajian dan pemahaman yang salah menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya *charity*. Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian umat Islam yang memerlukan, bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman secara komprehensif terhadap *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Manajemen zakat yang baik merupakan suatu keharusan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belum cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparan pengelolaan zakat, maka tercipta suatu sistem kontrol yang baik, tidak hanya melibatkan pihak intern dalam organisasi, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Adanya transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat dikurangi. Ketiga kata kunci tersebut dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasional yang baik. Adapun prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi. *Kedua*, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi petugas amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang spesifik. *Ketiga*, aspek sistem

pengelolaan. LPZ memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commite*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus. Setelah prinsip-prinsip operasional dipahami, mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk meningkatkan penerimaan zakat perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. Pertama pembayar zakat (*muzakki*). Jika LPZ ingin eksis, maka harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat *mustahik*, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para *amil*. *Amil* adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para *amil* yang amanah dan profesional.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya: 1. Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. 2. Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah. 3. Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. 4. Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. 5. Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Pola Manajemen Zakat

Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Pengelolaan zakat professional dan produktif

Dalam literature zakat, baik literature klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu memabayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Ketidak berhasilandalam pengelolaan zakat disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Salah satu model

pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged. Yaitu zakat diserahkan muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahiq yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahiq. Disamping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahiq tersebut jika telah mencapai nishab dan haulnya diharapkan mustahiq tersebut dapat membayar zakat atau memberikan sadaqah. Tugas amil adalah membantu mustahiq dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik.

Pengelolaan zakat melalui Sistem In Kind

Sistem In Kind, artinya dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha

Kesimpulan

1. Pada kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih belum terkelola dengan baik dan zakat merupakan tanggung jawab moral dari seorang muslim untuk membantu sesama yang tidak mampu, sedangkan besarnya ditentukan oleh syariat agama islam.
2. Ditinjau dari segi penerima zakat mustahiq lebih bersifat pasif artinya kalau diberi diterima dan jika tidak diberi maka mustahiq diam saja.

Daftar pustaka

- Parakkasi Idris. 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Wakaf* (Ziswaf.diunduh: 18 Oktober 2015 pukul 22.45 wib. www.manajemenpengelolaanzakat.blogspot.com.
[http://www.upzmalaysia.org//memperkuat peran zakat dalam pembangunan nasional & Penerimaan dan penyaluran Badan Amil Zakat](http://www.upzmalaysia.org//memperkuat_peran_zakat_dalam_pembangunan_nasional_&_Penerimaan_dan_penyaluran_Badan_Amil_Zakat)
Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 373 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Zakat